



## Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim

Antonius Aditya Pratama

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: [adityapratamaantonius@gmail.com](mailto:adityapratamaantonius@gmail.com)

### *Abstract*

*Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has regulated the opportunities for medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse, as described in Article 54, Article 55, Article 103 and Article 127 Paragraphs (1), (2) and (3). In addition, it is also regulated in Articles 13-14 of Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Compulsory Reporting of Narcotics Addicts and also the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Rehabilitation Institutions. Social.*

*The problems studied in this paper are how to regulate the implementation of rehabilitation for narcotics addicts based on the judge's decision and how the role of the competent agency in the implementation of rehabilitation for narcotics addicts is based on the judge's decision.*

*Provisions for rehabilitation for narcotics abusers are regulated in Law No. 35 of 2009, it is stated in Article 54 that Narcotics Addicts and Narcotics Victims are required to undergo medical and social rehabilitation. This is clarified in Article 3 paragraph (1) of the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Narcotics Addicts and/or Defendants of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abusers in Rehabilitation Institutions (BNN Regulation 11/2014) which stipulates that Narcotics Addicts and Victims of narcotics abusers who are without rights and against the law as suspects and/or defendants in narcotics abuse who are undergoing the process of investigation, prosecution, and trial in court are given treatment, care and recovery in rehabilitation institutions.*

*At the time the judge decides on rehabilitation, the judge will determine whether the person concerned (in this case the Narcotics Addict) undergoes rehabilitation or not based on whether or not the crime committed is proven. This is regulated as in Article 103 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The Role of Agencies in the Rehabilitation of Narcotics Addicts in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a non-penal effort of the National Narcotics Agency is the implementation of mandatory reporting of Narcotics addicts, Recipient institutions must report (IPWL) Narcotics addicts, Medical rehabilitation, Social rehabilitation*

**Keywords:** *Rehabilitation, Narcotics, Judge's Decision*

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim dan Bagaimana peran instansi yang berwenang dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim.

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur didalam Undang Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peran Instansi dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional adalah Pelaksanaan wajib laport pecandu Narkotika, Institusi penerima wajib laport (IPWL) pecandu Narkotika, Rehabilitasi medis, Rehabilitasi sosial

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Narkotika, Putusan Hakim

### **LATAR BELAKANG**

Narkoba sudah menjadi istilah populer di masyarakat, namun masih sedikit yang memahami arti narkoba. Mendengar kata narkoba merupakan istilah umum yaitu narkotika dan psikotropika.<sup>1</sup> Bila zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, baik secara oral yaitu melalui mulut maupun melalui suntik hal ini akan menyebabkan pengaruh terhadap kinerja otak atau susunan saraf pusat. Narkoba memiliki daya tagih, daya penyesuaian, daya kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba menjadi kecanduan. Namun di sisi lain akan membuat sebagian orang akan berpikiran merinding dan takut terhadap efek negatif yang ditimbulkan dari narkoba, hal tersebut disebabkan karena banyak korban yang berjatuh akibat dari penggunaan barang haram tersebut.

---

<sup>1</sup> O.c. kaligis dan associates, narkoba dan peradilannya di indonesia, Bandung, Pt alumni, 2011, hlm. 288

Mengingat hal tersebut membuat banyak orang khususnya bagi orang tua yang khawatir terhadap pergaulan anak-anaknya di lingkungan sekitarnya. Karena narkoba sekarang sudah menjadi ancaman serius dan musuh bersama di semua kalangan.

Di Indonesia sendiri karena kasus narkoba ini menyangkut dengan Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia, yang mana menjadi modal untuk kemajuan bangsa, bagaimana Indonesia maju jika para generasinya tergerus oleh Narkoba yang membuat mereka tidak berdaya. Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN yang dibentuk sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam hal Narkoba di ini tak henti-hentinya menjalankan program dari pemberantasan pemberdayaan hingga pencegahan, dalam hal ini BNN program yang sudah diatur berlandaskan UUD 1945 yakni P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan orang banyak. Dari sosialisasi P4GN masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mengontrol lingkungannya terhadap peredaran narkoba.<sup>2</sup>

Tujuan hukum itu sendiri adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>3</sup> Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.

Bahwa seseorang dengan kecanduan narkoba penuh dengan stigma, keraguan dan keputusasaan. Hal ini makin memicu seseorang yang telah terjebak makin jatuh dalam keterpurukan dan memilih untuk terus menyalahgunakan. Mereka membutuhkan bantuan dan dukungan orang-orang yang tidak terkena narkoba di sekelilingnya untuk kembali pulih.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun, apabila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”.

Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya.

---

<sup>2</sup> <http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 2 Juni 2021.

<sup>3</sup> Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha. 2001, hlm.10.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

BNN sendiri pun juga memiliki program yaitu rehabilitasi dimana pecandu narkoba bisa pulih dari ketergantungan obat berbahaya tersebut. Maka dari itu tujuan BNN untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang rehabilitasi ini, karena pengguna yang telah kecanduan narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di masukkan kedalam sel jeruji besi, sebelum pengguna tertangkap polisi lebih baik kita sebagai masyarakat yang tidak terkena narkoba menyarankan pengguna untuk direhabilitasi, karena penjara bukan solusi terbaik untuk memulihkan pecandu justru malah semakin banyak kriminalitas yang berada di penjara membuat pecandu belajar lebih dengan para bandar-bandar. Perawatan yang tepat dan pemulihan yang berkelanjutan serta dukungan dari pihak keluarga dan sahabat, sangat memungkinkan untuk kembali dalam kehidupan yang sehat dan produktif lepas dari kecanduan narkoba.

Ada dua kemungkinan setelah menyelesaikan program rehabilitasi, yang pertama mantan pecandu mampu pulih tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang dan kembali berfungsi secara sosial dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat atau yang kedua mantan pecandu yang selesai melakukan program rehabilitasi bisa relapse menggunakan narkoba kembali. Keberhasilan mantan pecandu untuk tidak menggunakan narkoba tidak lepas dari program yang dibiasakan ketika berada di rehabilitasi.

Dampak buruk psikologis terhadap mantan pecandu narkoba karena pemakaian obat-obatan yang terlarang adalah lamban dalam bekerja, sering tegang dan gelisah, hilangnya kepercayaan diri, ceroboh saat bekerja, suka mengkhayal, tingkah lakunya yang brutal, agitatif, penuh curiga, apatis, perasaan kesal dan tertekan, sulitnya dalam berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan sampai bunuh diri. Selain itu juga, dapat membuat dampak buruk dalam dunia sosialnya, antara lain gangguan mental, anti sosial, dan asusila, merepotkan dan menjadi beban keluarga, Pendidikan menjadi terganggu, masa depannya suram, dan bahkan dikucilkan oleh lingkungannya dia tinggal.

Meskipun banyak Stigma negatif dari masyarakat tentang pecandu yang telah direhabilitasi namun tidak selamanya mantan pecandu tidak bisa kembali menjadi lebih baik lagi, tidak sedikit mantan pecandu yang mampu pulih produktif kembali untuk lingkungannya. Dari fenomena ini saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim”.

## **PERMASALAHAN**

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim?
2. Bagaimana peran instansi yang berwenang dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi Penelitian dalam penulisan ini adalah Deskriptif Analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu: data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap. Data sekunder meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan hukum utama yang mempunyai otoritas. Contoh: Peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder,

Yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh: buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yg relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

#### 3. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: Kamus dan Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Secara umum, wawancara diartikan sebagai usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.

##### 2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier yaitu Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung RI, Pendapat Hukum atau Teori-Teori Hukum, dan Kamus Hukum atau Terminologi Hukum.

#### 5. Metode Penyajian Data

Metode Penyajian Data dalam penulisan ini yaitu Teksual, yang berbentuk kalimat-kalimat/ tulisan untuk menerangkan kumpulan data yang diperoleh. Bentuk penyajian data yang satu ini biasanya digunakan untuk data yang jumlahnya kecil atau sedikit dan membutuhkan kesimpulan yang sederhana.

#### 6. Metode analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan (library research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim.

### **PEMBAHASAN**

#### 1. Pengaturan Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis<sup>4</sup> adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Rehabilitasi sosial<sup>5</sup> adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang sudah cukup. Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disamping itu bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika



Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:

- a) Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.
- b) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c) Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.
- d) Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e) Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.

f) Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.

Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

2. Peran instansi yang berwenang dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba berdasarkan putusan hakim

Pada bagian kedua Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bunyi Pasal 54 menyatakan bahwa: “Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Penjelasan pada Pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Implementasi dalam Pasal 54, yakni memwajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika.

Dalam proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini dibagi atas dua terapi yakni secara medis dan terapi secara sosial. Didalam Pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa:

- (1). Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- (2). Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Penjelasan Pasal 56 adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

“Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan / atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.”

Ayat (2)

“Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya lembaga pemasyarakatan Narkotika dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika pengguna jarum suntik (PENASUN) dapat diberikan

serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial.

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan, zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta Pengguna Napza Suntik (PENASUN). Dengan kata lain Injeksi Drug User (IDU).

Di dalam bunyi Pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

#### Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Mengenai Pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan pecandu narkotika yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes No 1305 dan 2171. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut akti guna membantu pemerintah dalam hal penanganan pecandu narkotika khususnya dalam lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi yang di dirikan oleh elemen masyarakat.

#### Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Penjelasan dalam Pasal 58 adalah sebagai berikut:

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainnya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Artinya BNN merehabilitasi selama 1 tahun, 6 bulan pertama proses rehabilitasi medis untuk pemulihan, penyembuhan dan 6 bulan sebagai pasca rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial yang mana ada pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan alternative mencetak pecandu yang sembuh agar dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu rehabilitasi di bidang sosial. Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkoba ditengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya narkoba dengan mengisyrakatkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat.

Mekanisme untuk mencapai tujuan rehabilitasi bagai pecandu narkoba langkah-langkah awal sesuai dengan Pasal 6 PP No.25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport dimaksudkan bahwa:

- (1). Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Laport.
- (2). Dalam hal laportan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Laport, petugas yang menerima laportan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Laport.

Pihak BNN setelah menerima wajib laport tenaga tim kesehatan dan tenaga psikologis melakukan assesmen terhadap pecandu sehingga proses penerimaan wajib laport itu didasari oleh diri sendiri atau voluntary (sukarela), bagi pecandu yang sudah cukup umur dan juga bisa dilaporkan oleh keluarga pecandu yang sudah cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Laport, untuk pecandu Narkoba yang belum cukup umur dalam melaksanakan wajib laport dilakukan atau dilaporkan oleh orang tua / wali pecandu Narkoba.

Proses kedua mekanisme pelaksanaan rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport), yakni pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan lembaga rehabilitasi berperan sebagai penerima laporan khusus menangani laporan dari wajib lapor yang selanjutnya dengan proses assesmen untuk mengetahui hasil-hasil dari test terhadap pecandu Narkotika dengan tahapan assesmen dengan menggunakan formulir assesmen oleh tim medis, dokter dan tenaga kesehatan, selanjutnya pecandu di tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada/tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan setidaknya dapat mendeteksi 4 (empat) jenis Narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin dan methylenedioxy methamphetamine (MDMA). Apabila dalam proses ini diketahui adanya kandungan zat Narkotika didalam tubuh pecandu selanjutnya akan dilakukan tahapan pemberian konseling dasar adiksi narkotika, yang ditujukan untuk mengkaji pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif.

Proses pemberian rekomendasi ini mengacu pada penentuan tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh menteri baik menteri kesehatan bagi tempat rehabilitasi medis sesuai Kemenkes No.1305 Tahun 2011 dan menteri sosial bagi tempat rehabilitasi sosial dalam pemulihan dibidang sosial yang diperuntukan bagi pecandu narkotika, dalam proses ini BNN mengirimkan surat rujukan ke pusat rehabilitasi sebagai surat rekomendasi untuk memasukan atau mengirimkan pecandu narkotika ke pusat rehabilitasi.

Assesmen ulang dimaksudkan untuk memastikan pecandu narkotika apakah memang menggunakan narkotika atau tidak mengkonsumsi narkotika, apabila pecandu narkotika terbukti mengkonsumsi narkotika maka pecandu narkotika langsung mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis selama 6 bulan untuk melepas racun didalam darah. Sedangkan hasil assesmen ulang pecandu tidak terbukti kedapatan mengkonsumsi narkotika, maka dinyatakan bukan pecandu dan di kembalikan kepada keluarga untuk mendapatkan pembinaan dari orang tua atau wali dalam pergaulan yang berdampak akan bahaya narkotika.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diatur didalam Undang Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkoba dan Korban Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban penyalahguna Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkoba) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Peran Instansi dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai upaya non penal Badan Narkoba Nasional adalah:

- a. Pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkoba
- b. Institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu Narkoba
- c. Rehabilitasi medis
- d. Rehabilitasi social

### **Saran**

Diharapkan kepada pemerintah lebih banyak memberikan dukungan kepada BNN dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) kepada lapisan masyarakat tanpa terkecuali karena masyarakat adalah faktor penting dalam pemberantasan narkoba sesuai apa yang menjadi perwujudan tujuan dari implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**DAFTAR PUSTAKA**

Kaligis, O.C. dan associates. 2011. narkoba dan peradilanannya di indonesia, Bandung, Pt alumni.

<http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 2 Juni 2021.

Van Apeldoorn, Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan